

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zain (2008) mengatakan bahwa pemungut pajak seperti pemerintah tidak memiliki kepentingan yang sama dengan wajib pajak seperti perusahaan, yang mana perusahaan akan berusaha untuk mengeluarkan biaya untuk pembayaran pajak seminim mungkin sedangkan pemerintah berupaya untuk mendapat penerimaan besar untuk penyelenggaraan pemerintahan. Upaya meminimalisir biaya pajak oleh perusahaan umumnya dilakukan dengan menggunakan kelemahan-kelemahan (*loophole*) peraturan perpajakan suatu negara sehingga hal tersebut dapat dikatakan legal karena tidak adanya tindakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan atau strategi *tax avoidance* (Ningtias, 2015).

Teori di atas didukung dengan terjadinya salah satu kasus yang cukup populer di Indonesia. Kasus *tax avoidance* yang cukup menghebohkan dilaporkan oleh hasil penelitian *Action Aid International* pada tahun 2020, pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa tiga perusahaan teknologi besar Amerika Serikat (AS) yaitu *Google*, *Facebook*, dan *Microsoft* melakukan praktik *tax avoidance* di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Total penghindaran pajak tersebut di estimasi menyentuh angka US\$2,8 miliar atau jika dirupiahkan sebesar 14,15 triliun rupiah

(*Action Aid International*, 2020). Skema yang dilakukan tiga perusahaan besar tersebut sudah menjadi rahasia umum bagi banyak negara, yaitu dengan mengalihkan penghasilan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Pada skema tersebut *Google*, *Facebook*, dan *Microsoft* memanfaatkan perusahaannya yang berada di Irlandia dan Belanda karena tarif pajak perusahaan Irlandia cukup rendah yaitu sebesar 12,5 persen. Keuntungan akan dikirim ke perusahaan di Irlandia sebagai royalty lalu dipindahkan ke Belanda. Uang tersebut akan kembali bergeser ke perusahaan Irlandia atau bahkan Bermuda yang memiliki tarif pajak perusahaan sebesar nol persen. *Google* memiliki kantor di kawasan Asia Pasifik yang berpusat di Singapura. Singapura juga dikenal sebagai negara dengan tarif pajak terendah se-Asean yaitu hanya 17 persen dengan masih dapat dinegosiasikan, berbeda dengan Indonesia yang sebesar 22% dan tidak dapat ditawar lagi. Pendapatan dari *Google*, *Facebook*, dan *Microsoft* di Indonesia dipesan melalui kantor pusat di Singapura, hal ini membuat Indonesia mengalami kerugian karena kehilangan penerimaan pajak (Cahyadi, 2019). Belum diketahui secara persis besar dari pendapatan serta utang pajak *Google* di Indonesia pada tahun 2020, namun beberapa tahun sebelumnya diperkirakan *Google* memiliki setidaknya Rp 5 triliun utang pajak per tahun dan diyakini nilai tersebut terus meningkat mengingat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap teknologi yang juga terus melonjak. (Redaksi PajakOnline, 2020).

Kasus diatas adalah contoh dari banyak perusahaan besar yang melakukan praktik penghindaran pajak dan memberikan efek terhadap penerimaan negara

Indonesia. Selain kasus tersebut, salah satu laporan *Tax Justice Network* di tahun 2020 juga mengatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 68,7 triliun akibat dari penghindaran pajak dan Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari praktik yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, serta Rp 1,1 triliun sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2020). Apabila dikaitkan dengan target penerimaan pajak 2020 yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp 1.198,82 triliun, maka estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,16% dari target (Santoso, 2021).

Menurut Budiman dan Setiyono (2012), praktik *tax avoidance* seringkali dilakukan atas keputusan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Salah satu tujuan dari pimpinan perusahaan adalah memastikan investor untuk selalu merasakan kesejahteraan yang maksimal dengan cara meningkatkan laba dan juga secara otomatis akan memaksimalkan nilai perusahaan (Pohan, 2013).

Nilai dari satu perusahaan penting bagi para investor karena dari nilai tersebut investor dapat memberikan penilaian terhadap perusahaan secara keseluruhan, perusahaan dapat menarik minat investor dengan mempertahankan citra perusahaan yang baik di mata publik serta bagus tidaknya kinerja perusahaan yang tercermin melalui laba. Tingginya nilai dari perusahaan menunjukkan kesejahteraan dari para pemegang saham yang juga tinggi, hal ini dikarenakan return saham yang turut terpengaruh karena adanya laba tinggi yang di dapat oleh perusahaan. Besar kecilnya laba suatu perusahaan dipengaruhi oleh biaya atau beban yang perlu dikeluarkan tiap

periodenya. Perusahaan dapat berusaha dengan cara meminimalkan beban pajak karena faktor dari pengurang laba salah satunya yaitu pajak. Penjelasan diatas juga menunjukkan adanya keterkaitan dari *tax avoidance* dengan profitabilitas perusahaan.

Nilai tinggi profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan adanya kinerja perusahaan yang optimal serta meyakinkan adanya perusahaan dengan tata kelola yang baik serta ketika suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* maka seringkali tindakan oportunistik terkait kompensasi atau insentif ketika laba perusahaan tinggi dilakukan oleh manajemen (Desai dan Dharmapala, 2006). Tingkat *tax avoidance* yang tinggi dari suatu perusahaan perlu diimbangi dengan tata kelola yang baik juga, karena *tax avoidance* sebaiknya dilaksanakan tidak untuk kepentingan pribadi atau perusahaan akan tetapi lebih memikirkan kepentingan untuk memberi investor keuntungan (Desai dan Dharmapala, 2006).

Riset mengenai *tax avoidance* dan nilai perusahaan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Jonathan & Tandean (2016) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan dan tidak dapat dimoderasi oleh profitabilitas. Penelitian Wardani dan Juliani (2018) menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan akan tetapi dapat dimoderasi oleh *Good Corporate Governance*, peneliti tersebut menyatakan bahwa investor menilai sebuah perusahaan tidak hanya dari adanya penggunaan *tax*. Sedangkan Chen et al. (2013) yang didukung Harventy (2016) memiliki hasil penelitian lain yaitu terdapat pengaruh signifikan negatif dari hubungan *tax avoidance*

dan nilai perusahaan, yang berarti *tax avoidance* berbanding terbalik dengan nilai perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian dari Desai dan Dharmapala (2015) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* dan nilai perusahaan secara keseluruhan memiliki hubungan yang tidak signifikan berbeda dari nol dan akan memberi efek positif hanya untuk perusahaan dengan level kepemilikan institusi yang tinggi.

Berdasarkan penelitian-penelitian milik Jonathan & Tandean (2016) dan Wardani & Juliani (2018) maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dengan menggabungkan kedua variabel moderasi dan berjudul “Analisis Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas dan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi”.

Berbeda dengan kedua penelitian terdahulu, pada penelitian sebelumnya digunakan data sektor perbankan dan sub sektor rokok serta sub sektor makanan minuman, sedangkan pada riset ini data yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi atau *consumer goods* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Penulis memilih perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi atau *consumer goods* karena sektor ini mencakup lebih banyak perusahaan sehingga sampel yang digunakan dalam pengolahan data juga akan lebih banyak. Banyaknya data juga akan membuat cakupan penelitian lebih luas. Selain itu, sektor *consumer goods* menjadi sektor yang berperan dalam industri Indonesia karena banyak masyarakat yang menggunakan produk-produk dari perusahaan di sektor tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dari *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh dari *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi?
3. Apakah terdapat pengaruh dari *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan GCG sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.
2. Mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi.
3. Mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan GCG sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi akademisi

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi banyak manfaat bagi para akademisi, salah satunya sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi praktisi bisnis

Informasi-informasi pada penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi praktisi bisnis terutama perusahaan mengenai pengaruh dari *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

3. Bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan agar bisa memberi informasi dan ulasan kembali mengenai praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan manufaktur sektor *consumer goods* di tahun 2016-2020.

